

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI
TPP DI PELABUHAN / BANDARA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. PMK No. 14 tahun 2021 tentang Standar Keg. Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perisinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 4. Permenkes Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 5. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 6. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 7. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 8. IHR tahun 2005
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Food passion detection / food security kit 2. Water test kit 3. Mobile sampling 4. Lux meter 5. Plastic stempel 6. Penjapit makanan steril 7. Label 8. Cool box 9. Bunsen, korek Pemantik 10. Formulir IKL (Inspeksi Kesehatan Lngkungan) 11. Alat tulis 12. Sarung tangan, masker 13. Buku register 14. Botol sampel 15. Kelengkapan Administrasi TPP (KTP, KK, Pas Photo, NPWP, alamat email pemilik TPP dan NIB)

4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik TPP mengajukan surat permohonan kepada kepala BKK 2. Petugas melakukan pemeriksaan sanitasi TPP menggunakan formulir sesuai dengan SOP yang berlaku 3. Petugas melakukan pengambilan sampel makanan dan sampel air pada TPP 4. Petugas melakukan pengantaran sampel untuk dilakukan pemeriksaan oleh UPTD Balai Labkes dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Bangka Belitung (tujuh hari kerja) 5. Petugas melakukan penilaian terhadap nilai hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam berita acara 6. Petugas melakukan proses pembayaran billing 7. Setelah menerima kwitansi pembayaran billing, petugas melakukan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi TPP berdasarkan analisis hasil pemeriksaan dengan menggolongkan TPP berdasarkan skor hasil pemeriksaan.
5	Jangka waktu penyelesaian	Tujuh hari kerja
6	Biaya/ tarif	<p>SLHS Rumah Makan per sertifikat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 50.000 (Pelabuhan) • Rp. 100.000 (Bandara) <p>SLHS Jasa Boga per sertifikat Kelas</p> <p>A. Rp. 50.000 B. Rp. 75.000 C. Rp. 100.000</p> <p>Catatan Biaya tidak termasuk pemeriksaan Mikro dan Kimia di Laboratorium Kesehatan</p>
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	<p>Telepon 08117808005 http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB</p>